

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK
MELALUI *ELECTRONIC COMMERCE* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Pada Situs kaskus.co.id)

(Skripsi)

Oleh

KHRISNA GEKA PRATAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK MELALUI *ELECTRONIC COMMERCE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Pada Situs kaskus.co.id)

Oleh
Khrisna Geka Pratama

Besarnya perkembangan jual-beli melalui *elektronic commerce* karena didukung oleh peningkatan produktifitas dari industri yang menyediakan berbagai macam produk selain itu jual beli melalui *elektronic commerce* tidak memerlukan modal yang besar dan tidak harus membutuhkan sistem manajemen yang rumit. Namun dalam prakteknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti yang terjadi di Forum Jual Beli Kaskus hal itu terlihat dari banyaknya identitas palsu yang di gunakan oleh member Forum Jual Beli Kaskus dan Forum Jual Beli Kaskus sendiri tidak memiliki data yang dapat mengetahui apakah identitas tersebut asli atau palsu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli elektronik melalui *electronic commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh kaskus.co.id dan (2) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) jika mengalami kerugian akibat perjanjian melalui kaskus.co.id.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif dengan Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan dan diselenggarakan oleh Forum Jual Beli Kaskus dimulai dari, *pertama* pelanggan mengakses melalui situs Forum Jual Beli Kaskus dan membuat akun di Forum Jual Beli Kaskus. *Kedua*, baik penjual maupun pembeli harus melakukan tanda tangan secara elektronik. *Ketiga*, bagi penjual diwajibkan untuk mengisi pernyataan keaslian produk yang akan di jual kepada pembeli pada ruang atau fitur yang sudah di sediakan untuk menjamin keaslian barang yang dipasarkan. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli dan penjual jika mengalami kerugian akibat perjanjian melalui kaskus.co.id adalah melalui upaya litigasi dan non litigasi. Dari kedua upaya hukum tersebut upaya non litigasi paling banyak dilakukan oleh konsumen atau pembeli maupun pelaku usaha atau penjual, hal itu dikarenakan upaya non litigasi dengan 4 (empat) cara, seperti dengan konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, *Electronic Commerce*.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF ELECTRONIC BUYING AND SELLING AGREEMENTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE BASED ON THE LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS

(Study on kaskus.co.id Site)

By

Khrisna Geka Pratama

The development of buying and selling through electronic commerce because it is supported by increased productivity from industries that provide a wide range of products besides that buying and selling through electronic commerce does not require large capital and does not have to require a complicated management system. But in practice there are still various problems such as those that occur in the Kaskus Buying and Selling Forum, it can be seen from the many false identities used by members of the Kaskus Buying and Selling Forum and the Kaskus Buying and Selling Forum itself does not have data that can find out whether the identity is real or fake. The formulation of the problems in this study is: (1) How to implement electronic buying and selling agreements through electronic commerce based on Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions organized by kaskus.co.id and (2) What legal efforts can be made by buyers (buyers) and sellers (sellers) if they experience losses due to agreements through kaskus.co.id.

The type of research used in this research is normative law, the type of research is descriptive with a problem approach using a statutory approach (statute approach). The data that has been obtained as a result of research is analyzed using qualitative analysis.

The results showed that: (1) The implementation of agreements in electronic transactions carried out and organized by the Kaskus Buying and Selling Forum starts from, first the customer accesses through the Kaskus Buying and Selling Forum site and creates an account at the Kaskus Buying and Selling Forum. Second, both sellers and buyers must sign autographs electronically. Third, for sellers are required to fill out a statement of product transfer that will be sold to buyers in the space or features that have been provided to ensure the authenticity of the goods marketed. (2) Legal efforts that can be made by buyers and sellers if they experience losses due to agreements through kaskus.co.id is through litigation and non-litigation efforts. Of the two legal efforts, the most non-litigation efforts are carried out by consumers or buyers and business actors or sellers, it is due to non-litigation efforts in 4 (four) ways, such as conciliation, mediation, negotiation, and arbitration.

Keywords: *Agreement, Buy and Sell, Electronic Commerce.*

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK
MELALUI *ELECTRONIC COMMERCE* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Pada Situs kaskus.co.id)

Oleh

**KHRISNA GEKA PRATAMA
NPM. 1542011095**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK MELALUI *ELECTRONIC COMMERCE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Situs kaskus.co.id)

Nama Mahasiswa

Khrisna Geka Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011095

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19708252005011002

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 197102111998022001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Kasmawati S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juni 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khrisna Geka Pratama

NPM : 1542011095

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK MELALUI *ELECTRONIC COMMERCE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Situs kaskus.co.id)**” adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, 9 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Khrisna Geka Pratama
NPM. 1542011095

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Seputih Mataram, pada tanggal 02 April 1996, sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Gesang Joko Legowo dan Ibu Endang Mardikaningsih. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK ABA Fajar Mataram pada tahun 2002, Sekolah Dasar (SDN) 1 Rejosari Mataram pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 3 Kota Metro pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas (SMAN) 6 Kota Metro pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Paralel pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2019 di Desa Bumi Rejo, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata) FH Unila. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada FH Unila.

MOTO

Kemudian apabila telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
(Q.S. Ali Imran: 59)

Sesungguhnya Tuhan ku amat dekat lagi memperkenankan (doa hambanya)
(Q.S. Huud: 61)

Orang yang Menginginkan Impiannya Menjadi Kenyataan, Harus Menjaga Diri Agar Tidak Tertidur
(Richard Wheeler)

Tidak ada pertolongan sekecil apapun kecuali datangnya dari Allah SWT.
(Khrisna Geka Pratama)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

**Bapak Gesang Joko Legowo (Alm)
&
Ibu Endang Mardikaningsih**

Yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi seorang laki-laki yang kuat dan mandiri dan ibuku yang sangat berperan penting selama diriku menjalani kuliah hingga selesai

Keluarga Besarku

Yang selalu mendukung dan mendoakanku

Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

Terimakasih atas persahabatan yang indah yang telah kalian berikan dan waktu yang telah kalian luangkan

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Elektronik Melalui Electronic Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Situs kaskus.co.id)*”, alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr.Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr.Sunaryo, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus sebagai Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam seminar I dan II guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberi masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, masukan, serta bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Kasmawati S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
8. Teman-teman KKN Unila Periode I (satu) 2019 Desa Bumi Rejo, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Denny, Arif, Utari, Arum, Dwi, dan Savira.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 9 Juni 2022

Penulis

Khrisna Geka Pratama
NPM. 1542011095

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	ii
JUDUL DALAM	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Syarat Sahnya Perjanjian	9
3. Asas -Asas Dalam Hukum Perjanjian	11
B. Tinjauan Tentang Jual Beli	13
C. Tinjauan Tentang Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	16
1. Pengertian Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	16
2. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	18
3. Prinsip-Prinsip Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	19

4. Dasar Hukum Sistem Perjanjian Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	20
D. Kerangka Pemikiran.....	22

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	24
B. Tipe Penelitian	24
C. Metode Pendekatan	25
D. Bahan Hukum	26
E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	26
F. Analisis Bahan Hukum	27

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Jual Beli Elektronik Melalui <i>Electronic Commerce</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Diselenggarakan oleh kaskus.co.id	28
B. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Pembeli (<i>Buyer</i>) dan Penjual (<i>Seller</i>) Jika Mengalami Kerugian Akibat Perjanjian yang Dilakukan Melalui kaskus.co.id.....	41

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan, pada awalnya perdagangan dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Seiring perkembangan teknologi pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penjualan mengalami perubahan. Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi jual beli namun cukup melalui media *online* yang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga kegiatan jual beli dengan memanfaatkan jaringan internet dapat dilakukan dengan cepat, mudah serta murah sehingga menjadi pertimbangan banyak orang untuk melakukan aktivitas jual beli dengan jaringan internet.

Jual beli dengan memanfaatkan jaringan internet atau lebih dikenal dengan jual beli melalui *elektronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan satu set perangkat teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.¹ Transaksi jual-beli elektronik atau *e-commerce* saat ini sangat berkembang cukup pesat di kalangan masyarakat, sebagai dampak semakin

¹ Onno W Purbo dan Anang Arief Wahyudi, 2010, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Computindo, 2010, hlm.13

berkembangnya teknologi yang makin maju dan canggih serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.²

Pelaku usaha dan konsumen memilih untuk melakukan transaksi jual-beli melalui *e-commerce* karena dianggap cukup praktis dan efisien dalam hal waktu dan tempat, faktor lain yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan jual beli berbasis elektronik ini yaitu karena pelaku usaha bisa menekan biaya pemasaran, distribus dan lain lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan hal tersebut maka aktivitas jual beli melalui *e-commerce* mulai banyak di minati oleh masyarakat, masyarakat mulai beralih berbelanja melalui *e-commerce* dibandingkan dengan secara *offline*. Selain itu ada beberapa alasan umum seseorang memilih untuk melakukan pembelian melalui *e-commerce* seperti:³

1. Tidak perlu keluar rumah, kemacetan di jalan raya bisa menjadikan orang enggan datang ke toko fisik
2. Rata-rata produk yang dijual di toko *online* harganya murah
3. Pembeli bisa survei produk dan membandingkan harga lebih mudah
4. Layanan belanja di toko *online* relatif cepat
5. Belanja *online* bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dalam 24 jam
6. Hemat waktu
7. Hemat uang transport.

Salah satu *e-commerce* yang juga banyak diminati oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas atau transaksi jual beli adalah Forum Jual Beli (FJB) melalui situs www.kaskus.co.id yang kemudian di sebut dengan FJB Kaskus. Salah satu keunggulan dari FJB Kaskus adalah menawarkan segala macam barang mulai dari

²Al-Arif. *Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Nomor 1 Tahun MMXIII (Juni, 2013), hlm. 33-48.

³ Adi Baskoro. *Buku Pinter Membuat Toko Online*, Jakarta: Transmedia, 2012, hlm. 2-3.

yang murah sampai yang mahal yang masih baru atau bekas diperjual belikan oleh para member. Barang-barang yang dijual dalam FJB Kaskus antara lain buku, barang antik, lukisan, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, komputer, tiket (konser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, flora, fauna dan lain-lain.

Namun dalam proses pelaksanaan jual beli melalui FJB Kaskus masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti pembeli (*buyer*) yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya melalui *KasPay* dan Rekening Bersama (Rekber) yang sudah ditentukan oleh FJB Kaskus namun tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pembeli (*buyer*) dengan penjual (*seller*). Oleh karena itu pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi baik itu pembeli (*buyer*) maupun penjual (*seller*). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan (KUHPerdata). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Permasalahan selanjutnya adalah kecakapan sebagaimana sudah di atus dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal itu dikarenakan FJB Kaskus tidak mengetahui apakah yang melakukan perjanjian jual beli anak-anak di bawah umur atau orang dewasa hal itu dikarenakan FJB Kaskus tidak memberikan batasan usia baik pembeli (*buyer*) maupun penjual (*seller*). Hal itu terlihat dari syarat yang

diberikan jika ingin melakukan pembelian produk ataupun ataupun menjual produk di FJB Kaskus dimana semua orang bisa membuat akun di FJB Kaskus tanpa harus melakukan *upload* identitas calon pembuat akun seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun identitas lain. Sehingga selain akun di buat oleh anak-anak di bawah umur juga ada kemungkinan lain yaitu memberikan data palsu terkait dengan identitas yang di buat oleh pemilik akun.

Adanya kecakapan juga di atur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah Kaskus dan Rekening Bersama (Rekber) Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Seperti dalam kasus penipuan yang terjadi FJB Kaskus dengan nomor akun REVAND875, akun tersebut mempunyai reputasi bagus di mata pembeli dimana akun tersebut dipercaya sebagai penjual yang ada situs www.kaskus.co.id namun ternyata melakukan penipuan dengan menggelapkan uang pengguna jasanya serta tidak mengirimkan barang milik pelanggan yang sudah di beli. Kemudian kasus lain terkait dengan Rekening Bersama (Rekber) dengan nama Rekening Bersama (Rekber) adalah Langit Putih. Modusnya seorang melakukan transaksi jual beli *online* di FJB Kaskus. Kemudian pembeli meminta penjual menggunakan jasa

Rekening Bersama (Rekber) yang sudah di sediakan oleh Rekening Bersama (Rekber) Langit Putih namun setelah transaksi berjalan baru diketahui bahwa ternyata pembeli dan pemilik jasa merupakan bagian dari sindikat penipuan dengan cara menghimpun dana melau Rekening Bersama (Rekber) yang ada pada situs FJB Kaskus.⁴

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli melalui FJB Kaskus masih kurang aman hal itu dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sahnya sebuah perjanjian antara pembeli (*buyer*) dengan penjual (*seller*) di FJB Kaskus . Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan membuat judul: **“Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Elektronik Melalui *Electronic Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Situs www.kaskus.co.id)”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ditetapkanlah perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli elektronik melalui *electronic commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh kaskus.co.id?
- b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) jika mengalami kerugian akibat perjanjian melalui kaskus.co.id?

⁴ www.kaskus.co.id, diakses pada tangaal 12 Oktober 2021

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum perdata dengan objek penelitian adalah perjanjian jual beli elektronik melalui *electronic commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan lingkup pengambilan data penelitian diperoleh pada tahun 2022. Agar tidak ada penyimpangan dari judul skripsi ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada hukum perdata, khususnya meliputi:

- a. Pelaksanaan perjanjian jual beli elektronik melalui *electronic commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh kaskus.co.id.
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) jika mengalami kerugian akibat perjanjian melalui kaskus.co.id

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian jual beli elektronik melalui *electronic commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh www.kaskus.co.id.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) jika mengalami kerugian akibat perjanjian melalui www.kaskus.co.id.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam hukum keperdataan, khususnya perjanjian jual beli elektronik melalui *electronic commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Untuk memperkaya *literature* yang telah ada, berkaitan dengan perjanjian jual beli elektronik melalui *electronic commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang legalitas dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli secara elektronik melalui www.kaskus.co.id, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik dengan aman.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi perjanjian yang tercantum dalam pasal tersebut ternyata terdapat berbagai perbedaan pengertian diantara para ahli hukum. Adapun menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji dan dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.⁶ Selain itu pengertian perjanjian menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak

⁵ Subekti dan Tjirosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, Pasal 1352.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Jakarta, Mandar Maju, 2011, hlm.18

untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual-beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja. Diadakannya suatu perjanjian oleh dua orang atau lebih ini, berarti mereka bermaksud supaya diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum dimana timbul suatu “hubungan hukum”, maksudnya adalah yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat umum melekat hak pada suatu pihak dan meletakkan kewajiban-kewajiban pada pihak lain. Hak dan kewajiban tersebut merupakan prestasi atau tujuan dari para pihak yang menyelenggarakan perjanjian tersebut. Apabila suatu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali.⁸

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan

⁷ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 6.

⁸ Mariam Darius Badruzaman. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 2013, hlm.2

persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- 1) Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain).
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*).
- 3) Perempuan yang sudah menikah.

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

Menurut R. Setiawan, agar dapat dikatakan sebagai suatu objek perikatan, maka harus dipenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

- 1) Harus tertentu atau dapat ditentukan. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam Pasal 1320 Sub 3 KUHPerdara, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah perjanjian dilakukan atas suatu hal tertentu, oleh karena itu hal yang menjadi objek perikatan haruslah jelas, jika hal tersebut tidak jelas maka perikatan dapat dikatakan tidak sah.
- 2) Objeknya diperkenankan. Hal yang menjadi objek dari perikatan harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara serta dalam Pasal 23 A.B (*Algemeine Bepalingen van Wetgeving voor indonesie*).

- 3) Prestasinya dimungkinkan, dengan kata lain, objek perjanjian adalah sesuatu yang masuk akal dan dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut diadakan pembedaan antara ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Dalam perkembangannya perikatan masa kini, ketidakmungkinan untuk melakukan prestasi dari pihak yang berkewajiban hendaknya dilihat dari sudut pihak lainnya dalam perjanjian tersebut apakah lainnya itu mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang ketidakmungkinan tersebut. Jika pihak lainnya dalam perjanjian itu mengetahui maka perikatan menjadi batal dan begitu pula sebaliknya.⁹

d. Sebab atau *causa* yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Sebab atau *causa* adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau hal yang mendorong orang membuat suatu perjanjian, tetapi yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.⁴¹ Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah. Menurut Pasal 1335 *jo* 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Asas -Asas Dalam Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian Indonesia yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:¹⁰

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme atau asas sepakat adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan itu timbul atau dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat atau kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Dalam asas ini, disebutkan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsesus belaka. Asas ini disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan tanpa menyebutkan harus adanya formalitas tertentu

⁹ P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2009, hlm. 25.

¹⁰ J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 2009, hlm. 30-36

disamping kesepakatan yang telah tercapai itu. Dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Perjanjian baru sah dan mempunyai akibat hukum yaitu sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak, mengenai pokok perjanjian.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, memenuhi syarat sebagai perjanjian, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut hukum perjanjian Indonesai, ruang lingkup berkontrak terdiri atas hal-hal berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk memilih obyek perjanjian.
- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

c. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)

Pada asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, bilamana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji. Asas *pacta sunt servanda* ini juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dengan demikian semua orang dapat membuat perjanjian, apapun nama perjanjian itu para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Penafsiran itikad baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun

akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya. Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Asas itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti obyektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.

B. Tinjauan Tentang Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹¹

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatur”.

¹¹ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm.38

Berdasarkan penjelasan tersebut maka jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis. Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Ketentuan dalam Pasal 1513 KUHPerdara yaitu pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain yang terdapat dalam Pasal 1477 KUHPerdara. Perjanjian jual-beli dapat dibatalkan apabila penjual menjual barang yang bukan miliknya atau karena barang yang hendak dijual itu musnah pada saat penjualan berlangsung.

Perjanjian jual beli terdapat unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian B.W. atau disebut *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Asas konsensualisme sendiri berada dalam Pasal 1320, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.¹²

¹² Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013, hlm. 2

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari *burgerlijk wetboek* (KUHPerduta) itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu menyerahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan dan menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Sedangkan kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam suatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termasuk didalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi “tukar-menukar”, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitu seterusnya, harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak.¹³

¹³ Rizki Sukma Hapsari. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 28.

C. Tinjauan Tentang Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

1. Pengertian Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Transaksi elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).

Istilah lain yang digunakan untuk Transaksi elektronik (*E-Commerce*), diantaranya adalah kontrak Dagang Elektronik (KDE), Kontrak Saiber, Transaksi Dagang Elektronik, Kontrak web¹⁴. Julian Ding memberikan defenisi mengenai transaksi elektronik (*E-Commerce*) sebagai berikut:

Transaksi elektronik internet adalah elektronik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau *World Wide Web* (WWW). Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional¹⁵.

Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) merupakan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan media internet, sehingga proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet¹⁶

Terdapat 6 (enam) komponen dalam *electronic commerce transaction* (kontrak dagang elektronik) ada kontrak dagang. Kontrak itu dilaksanakan

¹⁴ Mariam Darul Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.283

¹⁵ *Ibid*, hlm. 284

¹⁶ Rieyke Ustadiyanto. *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi, 2001, hlm.11

dengan media elektronik. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan kontrak itu terjadi dalam jaringan publik. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *World Wide Web (WWW)*. Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional. Transaksi elektronik (*e-commerce*) merupakan metode untuk menjual produk secara *online* melalui fasilitas internet. Transaksi elektronik merupakan bidang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup:

- a. Bidang teknik yang berupa yang meliputi jaringan, telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari berbagai media.
- b. Bidang bisnis yang berupa: pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan, penagihan serta distribusi .
- c. Aspek hukum yang meliputi hak milik, kontrak elektronik yang sudah yang dirancang, ditetapkan, dan disebarluaskan secara digital melalui suatu situs di internet (*website*), secara sepihak oleh pembuat kontrak.¹⁷.

Adapun ciri-ciri kontrak elektronik ialah:

- a. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan
- b. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik
- c. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *World Wide Web*
- d. Kontrak dapat terjadi melalui jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara
- e. Kontrak berjalan dengan cepat
- f. Tidak mengeluarkan banyak biaya
- g. Format perjanjian telah tersedia dan berbentuk tulisan, tinggal mengisikannya¹⁸.

Sedangkan jenis kontrak elektronik dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- a. Kontrak yang dibentuk antara seorang manusia fisik (*physical person*) dan sebuah sistem komputer, misalnya melalui penggunaan formulir-formulir elektronik yang ada di dalam webpage
- b. Kontrak yang dibentuk antara dua sistem komputer, misalnya kontrak yang dibentuk antara agen-agen elektronik, sarana-sarana

¹⁷ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.108

¹⁸ *Ibid*, hlm.112

EDI (*Electronic Data Interchange*/pengiriman data melalui media elektronik), serta data berbasis XML

- c. Kontrak yang dibentuk antara dua atau lebih manusia fisik (*physical person*), misalnya kontrak yang dibentuk melalui e-mail¹⁹.

2. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Internet memungkinkan untuk diakses oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian *e-commerce* yang beraktivitas menggunakan media internet pun dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan tujuan apapun. Maka dari itu untuk mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi elektronik menjadi tiga jenis, yaitu²⁰:

- a. **Bisnis ke Bisnis**
Bisnis ke Bisnis *E-commerce* meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis *e-commerce* ini. Umumnya *e-commerce* dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI (*Electronic Data Interchange*) dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis.
- b. **Bisnis ke konsumen**
Bisnis ke konsumen adalah jenis *e-commerce* antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian ritel dari *e-commerce* yang biasa dioperasikan oleh perdagangan ritel tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti.
- c. **Konsumen ke konsumen**
Konsumen ke konsumen merupakan jenis *e-commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan *platform online* untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan konsumen ke konsumen dalam *website* di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak dan Lamido. Disana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui *website* yang telah ada.

¹⁹ Emmy Latifah, *E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum dan Teknologi No. 1 Jil. 1 Tahun 2001.

²⁰ Panggih P.Dwi Atmojo. *Internet Untuk Bisnis*, Jogjakarta: Dirkomnet Training, 2012, hlm.6

3. Prinsip-Prinsip Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Ketentuan hukum Indonesia mengenai transaksi melalui elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjelaskan bahwa:

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut sebagai kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Transaksi elektronik terdapat beberapa prinsip-prinsip yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdagangan yaitu:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
Prinsip kebebasan berkontrak para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan . Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi, prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase) harus menghormati apa yang para pihak sepakati.
- b. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa
Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*principle of free choice of means*). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 7 The UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*.

Pasal ini memuat definisi mengenai perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian penyerahan sengketa ke suatu badan arbitrase. Menurut pasal ini, penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya.

c. Prinsip kebebasan memilih hukum

Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Prinsip yang terakhir ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa.

d. Prinsip iktikad baik (*good faith*)

Prinsip iktikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.

e. Prinsip *force majeure*

Prinsip penting *force majeure* atau keadaan memaksa (juga kadang disebut keadaan kahar) dimana peristiwa yang menyebabkan *force majeure* merupakan peristiwa yang di luar kemampuannya sehingga dengan adanya peristiwa tersebut mewajibkan pihak yang mengalaminya untuk memberitahukan pihak lainnya mengenai telah terjadinya *force majeure*.²¹

4. Dasar Hukum Sistem Perjanjian Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Perjanjian yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada Buku III KUHPerdara Tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233

²¹ Yahya Ahmad Zein. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Bandung: Mandar Maju, Bandung: Maju Mundur, 2009, hlm.86-88


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.

Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi. Mengenai pembuktian pernah dipersoalkan, apakah sebenarnya yang dapat dibuktikan itu. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa yang harus dibuktikan apabila terjadi sengketa hukum adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, seperti adanya hak milik, adanya piutang, hak waris, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam persidangan hakim harus membuktikan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak²². Alat bukti dapat bersifat *Oral*, *documentary*, atau *materiil*, alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan seorang dalam pengadilan, artinya kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral, alat bukti yang bersifat *documentary* adalah alat bukti yang surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat *materiil* adalah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan²³.

²² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju. 2012, hlm.59.

²³ Subekti. *Op., Cit*, hlm.6

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Jual beli melalui *Electronic Commerce (e-Commerce)* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui *e-Commerce* ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain. Kegiatan jual beli secara *online* tidak hanya dilakukan melalui perusahaan-perusahaan *startup* namun juga dilakukan melalui sebuah situs seperti FJB Kaskus.

FJB Kaskus adalah situs forum komunitas maya terbesar dan nomor satu di Indonesia. FJB Kaskus yang merupakan singkatan dari *kasak kusuk*, bermula dari sekedar hobi dari komunitas kecil yang kemudian berkembang hingga saat ini. Situs FJB Kaskus adalah rumah bagi siapa saja untuk menemukan segala hal yang mereka butuhkan. Jutaan orang menggunakan situs FJB Kaskus untuk mencari informasi, pengetahuan, bergabung dengan komunitas baru, hingga jual beli segala jenis barang dan jasa dengan harga terbaik.

Situs FJB Kaskus banyak di gunakan oleh pengguna untuk melakukan jual beli sebuah produk, Para pengguna situs FJB Kaskus, baik penjual dan pembeli yang ingin bertransaksi dalam FJB Kaskus harus memiliki id kaskus. Penjual dalam FJB Kaskus membuat *thread* mengenai barang/jasa yang akan dijual sehingga bisa dilihat oleh para calon pembeli.

Apabila telah terjadi kesepakatan maka para penjual dan pembeli akan menentukan cara bertransaksi. Sehingga antara penjual dan pembeli melakukan sebuah perjanjian jual beli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun apabila salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli setelah melakukan perjanjian melakukan wanprestasi maka baik pembeli maupun penjual bisa melakukan upaya hukum dengan tujuan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁴

Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dimana penelitian ini memfokuskan pada perjanjian jual beli elektronik melalui *electronic commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh www.kaskus.co.id.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 2016, hlm.7

gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵

Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis mengenai perjanjian jual beli elektronik melalui *electronic commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh www.kaskus.co.id.

C. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dalam hal ini akan membahas tentang perjanjian jual beli elektronik melalui *electronic commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diselenggarakan oleh www.kaskus.co.id.

²⁵ *Ibid*, hlm. 63

D. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dibahas dengan cara membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut.

Studi dokumen, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa putusan-putusan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan–kenyataan yang ada berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

1. Pelaksanaan perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan dan diselenggarakan oleh FJB Kaskus dimulai dari, *pertama* pelanggan mengakses melalui situs FJB Kaskus dan membuat akun di FJB Kaskus, akses masuk ke FJB Kaskus dan pembuatan akun FJB Kaskus dapat dilakukan kapan dan dimana saja asalkan terhubung dengan jaringan internet. *Kedua*, baik penjual (*seller*) maupun pembeli (*buyer*) harus melakukan tanda tangan secara elektronik, metode tanda tangan yang di gunakan oleh FJB Kaskus yakni dengan melakukan pengiriman kode verifikasi baik melalui e-mail maupun nomor *handpone* maupun *smarphone* pelanggan. *Ketiga*, bagi penjual (*seller*) diwajibkan untuk mengisi pernyataan keaslian produk yang akan di jual kepada pembeli (*buyer*) pada ruang atau fitur yang sudah di sediakan oleh FJB Kaskus, hal itu dilakukan oleh FJB Kaskus sebagai upaya dalam menjamin keaslian barang yang dipasarkan sehingga tidak menimbulkan permasalahan atau wanprestasi di kemudian hari

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) jika mengalami kerugian akibat perjanjian melalui kaskus.co.id adalah melalui upaya litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) dimana pihak yang merasa di rugikan bisa mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri yang sudah di atur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya lain yang juga bisa di tempuh adalah upaya non litigasi atau upaya di luar lembaga peradilan yang sudah di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana pihak yang merasa di rugikan baik itu konsumen atau pembeli maupun pelaku usaha atau penjual diberikan kewenangannya untuk mengadukan permasalahan ke lembaga BPSK. Dari kedua upaya hukum tersebut upaya non litigasi paling banyak dilakukan oleh baik itu konsumen atau pembeli maupun pelaku usaha atau penjual yang ada di FJB Kaskus, hal itu dikarenakan upaya non litigasi dengan 4 (empat) cara, seperti dengan konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Hal ini dianggap masyarakat sangat menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan tidak mahal, hemat dari segi waktu dan tenaga serta prosesnya lebih cepat. Sedangkan penyelesaian melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien karena baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi para pihak (pembeli (*buyer*) maupun penjual (*seller*)) dalam transaksi elektronik harus beritikad baik untuk menjalankan hak dan kewajibannya, agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari kepada salah satu pihak baik pembeli (*buyer*) ataupun penjual (*seller*). Pembeli (*buyer*) hendak cermat dan teliti

membaca formulir yang ditawarkan dalam *web store* dan hendaknya penjual (*seller*) memberikan informasi dalam *web store* dengan detail, transparan dan jelas pada produk yang ditawarkan pembeli (*buyer*) baik barang dan/atau jasa.

2. Perlu dilakukan sosialisasi UU ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui internet tersebut, dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Pemerintah hendaknya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik (*e-business*) yang berupa *virtual shops* ataupun *virtual services* lainnya dan kewajiban terdaftarnya seorang pembeli dalam sebuah perusahaan penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmojo, Panggih., P Dwi. 2012. *Internet Untuk Bisnis*, Jogjakarta: Dirkomnet Training
- Adolf, Huala. 2012. *Instrumen- instrumen Hukum Tentang Kontrak Internasional*, Jakarta: Keni Media
- Badruzaman, Mariam Darul. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- — — — —. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Bandung, Penerbit Alumni
- Baskoro, Adi. 2012. *Buku Pinter Membuat Toko Online*, Jakarta: Transmedia
- H.S., Salim. 2007. *Pengantar Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hapsari, Rizki Sukma. 2010. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Harahap, Yahya. 2006. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Jemmy, Sembiring Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Visi, Media*, Jakarta, Sinar Grafika
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Meliala, A Qirom Syamsudin. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty

- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Mandar Maju
- Purbo, Onno W dan Wahyudi, Anang Arief. 2010. *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Computindo.
- Satrio, J. 2009. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung, Alumni
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres
- Simanjuntak, P.N.H. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. 2012. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- Subekti. 2015. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____ 2013. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Subekti dan Tjirosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Ustadiyanto, Riyeke. 2001. *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi
- Zein, Yahya Ahmad. 2009. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Bandung: Mandar Maju, Bandung: Maju Mundur

B. Jurnal

- Al-Arif. 2013. *Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Nomor 1 Tahun MMXIII (Juni, 2013)
- Hadi, Gary dan Nasution, Bismar. 2017. *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan)*, USU Law Journal, Vol.5.No.2 April 2017
- Kuswanto, Heru. 2011. *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dar Buku III KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)*, Jurnal Hukum Volume xx. No.20, April 2011

Khairandy, Ridwan. 2011. *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronik Commerce*. Jurnal Hukum UII Vol. 8 No. 16 Maret 2011

Latifah, Emmy. 2001. *E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum dan Teknologi No. 1 Jil. 1 Tahun 2001

C. Perundang-Undangan dan Peraturan Lain

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Kontrak Elektronik

D. Internet

www.kaskus.co.id, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021